

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN DINI

A. Persamaan Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Dini

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa antara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia, terdapat persamaan dan perbedaan pemikiran terkait masalah pernikahan dini, di antaranya adalah;

Pertama : dalam pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia sama-sama menyatakan bahwa pernikahan dini bukan merupakan suatu yang baik untuk dilakukan.

Musdah menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dikarenakan pernikahan dini memperbolehkan anak-anak dibawah umur untuk menikah.¹

Terkait dengan hak-hak yang dilanggar, Musdah Mulia menjelaskan, bahwasanya ada beberapa hak anak dalam Islam yang harus dipenuhi oleh orang tua, antara lain: Hak mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup dan

¹ Kompas, *Pernikahan Dini Bentuk Pelanggaran HAM*, <http://internasional.kompas.com/read/2009/01/28/19315957/Pernikahan.Dini.Bentuk.Pelanggaran.HAM>, (Diakses Pada Tanggal 20 April 2014).

bertumbuh kembang, hak untuk mendapat pendidikan, hak mendapat nafkah dan waris, dan hak mendapatkan perlakuan sama.²

Sedangkan Husein Muhammad menyatakan bahwasanya dalam hal pernikahan dini perlu dilihat ada tidaknya unsur kemaslatan di dalamnya dan ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Apabila pernikahan dini tersebut justru menimbulkan kemudharatan, kerusakan, atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor-faktor kekhawatiran akan terjerumus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan maka pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan.³

Jadi menurut Husein, jika tidak ada kekhawatiran akan terjerumusnya anak ke dalam pergaulan seksual, bahkan justru ketika menikah di usia dini menimbulkan kemudharatan, maka seharusnya pernikahan dini tersebut tidak dilakukan.

Kemudharatan yang dimaksud diatas adalah potensi timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), gangguan kesehatan reproduksi terutama bagi perempuan. Maka dari itu menurut Husein pengaturan keluarga (*tanzim al-usrah*) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang batas usia

² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, 407- 411.

³ *Ibid.*, 100-101.

pernikahan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.⁴

Pendapat Musdah yang menyatakan bahwasanya pernikahan dini merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM kiranya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.⁵

Penulis menilai bahwasanya ada benarnya jika pernikahan dini disebut sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM. Karena seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk keberlangsungan masa depan anak. Ketika anak menikah di usia dini secara tidak langsung pendidikan mereka berhenti. Padahal UNICEF dan lembaga PBB lainnya mendeklarasikan pemberhentian pernikahan dini. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan misi global dunia untuk membentuk manusia yang terdidik dan jauh dari ketertinggalan.⁶ WHO juga menyebutkan pernikahan dini yang menyebabkan terhentinya pendidikan anak, akan mengganggu tujuan pembangunan milenium (*the Millennium Development Goals*).⁷

⁴ Ibid., 101-102.

⁵ Pasal 60 ayat 1, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pdf.

⁶ WHO (*World Health Organization*), *UN Calls for End to Child Marriage*, http://www.who.int/pmnch/media/news/2012/20121011_day_of_girl/en/index2.html, (Diakses pada tanggal 19 April 2014).

⁷ Ibid.

Meskipun demikian seperti halnya dikemukakan Husein Muhammad, perlu dilihat ada tidaknya faktor yang menyimpang dari ketentuan agama ketika pernikahan dini tersebut tidak dilakukan. Apabila ketika pernikahan dini tersebut ditinggalkan akan membawa kemajuan bagi SDM (Sumber Daya Manusia), maka sebaiknya pernikahan dini tersebut ditinggalkan jika sebaliknya maka tidak masalah pernikahan dini tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan segala kemungkinan.

Kedua : antara Husein Muhammad dan Siti Mudah Mulia sama menyatakan bahwasanya pernikahan dini mengandung banyak resiko, terutama bagi kesehatan reproduksi perempuan dan kesejahteraan keluarga. Meskipun redaksi keduanya berbeda akan tetapi substansinya bisa dikatakan sama.

Musdah Mulia menyatakan terdapat resiko-resiko yang ditanggung anak ketika menikah di usia dini, antara lain:⁸

- 1) Dari sisi kesehatan, kehamilan atau melahirkan anak di bawah usia 20 tahun lebih rentan bagi kematian bayi dan ibunya. Melahirkan yang sehat menurut ilmu kedokteran adalah antara usia 20-35 tahun.
- 2) Dari segi fisik, pasangan usia belia masih belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan keluarga.

⁸ Siti Musdah Mulia dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Cct. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), 2003), 79-80.

- 3) Dari segi mental, pasangan yang masih belia masih belum siap bertanggung jawab secara moral mengenai apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Dari segi pendidikan, usaha pendewasaan usia pernikahan dimaksudkan buat mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi yang lebih berguna buat menyiapkan masa depannya.
- 5) Dari segi kependudukan, perkawinan usia dini adalah masa yang tingkat kesuburannya tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.
- 6) Dari segi kelangsungan rumah tangga, pernikahan dini lebih rentan dan rawan perceraian mengingat mereka belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah.

Resiko yang dimaksud Husein adalah potensi timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), gangguan kesehatan reproduksi terutama bagi perempuan. Maka dari itu menurut Husein pengaturan keluarga (*tanzim al-usrah*) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang batas usia pernikahan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.⁹

Pendapat keduanya mengenai resiko tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh organisasi kesehatan dunia dalam hal ini WHO (*World Health Organization*). WHO menyatakan bahwasanya pernikahan di usia

⁹ Ibid., 101-102.

dini meningkatkan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan juga gangguan alat reproduksi, khususnya bagi perempuan, dan juga meningkatkan resiko kematian bagi ibu dan bayi. Anak perempuan dengan usia antara 10-14 tahun memiliki resiko kematian dalam masa kehamilan dan melahirkan lebih tinggi dari pada perempuan yang berusia 20-24 tahun.¹⁰

Maka dari itu seperti dikatakan Musdah Mulia, untuk saat ini batas usia menikah yang ideal adalah 20 tahun. Itu pun tanpa dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari resiko-resiko yang dapat terjadi ketika menikah di usia dini.¹¹

Ketentuan mengenai batas usia 20 tahun tersebut tentu harus merevisi ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”¹²

Ketentuan yang sama juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dan (2), yaitu¹³:

1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami

¹⁰ WHO (*World Health Organization*), *UN Calls for End to Child Marriage*, http://www.who.int/pmnch/media/news/2012/20121011_day_of_girl/en/index2.html, (Diakses pada tanggal 19 April 2014).

¹¹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, 370.

¹²Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (t.t, Rhedbook, 2008), 463.

¹³Pasal 15 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, (T.t, Rhedbook, 2008), 508.

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perlunya merevisi kedua aturan tersebut, menurut penulis juga dikarenakan adanya ketidak sinkronan antar Undang-Undang. Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹⁴ Sedangkan anak-anak yang dimaksud dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut diterangkan dalam Pasal 1 yaitu seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Dari sini bisa dilihat, bahwasanya jika seorang anak, khususnya perempuan boleh menikah ketika berusia 16 (enam belas) tahun seperti disebutkan oleh Undang-Undang Perkawinan, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan anak yang menyatakan bahwasanya orang tua berkewajiban mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. Dalam kaidah hukum diketahui bahwasanya, undang-undang lama mengikuti undang-undang yang baru. Jika melihat tahun terbitnya undang-undang tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya ketentuan Undang-Undang Perkawinan harusnya mengikuti ketentuan Undang-Undang perlindungan anak.

Selain itu, dalam rangka menghindari resiko-resiko yang dapat terjadi akibat pernikahan dini menurut penulis perlu adanya pencegahan. Di sini

¹⁴ Pasal 26 ayat 1 (c), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pdf.

¹⁵ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pdf.

berlaku prinsip *sadd al-dharī'ah* (menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada bahaya), dan menutup jalan tersebut merupakan sebuah kewajiban, agar tidak muncul bahaya yang lebih besar. Dalam kaidah fiqh disebutkan *al-darar yufda' bi qadr al-imbān* (kemudaratan mesti dihindari atau ditolak sebisa mungkin).¹⁶

Ketiga : Antara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia sama-sama mengedepankan isu perempuan sebagai pijakan dalam mengomentari pernikahan dini.

Musdah menilai bahwasanya diseluruh dunia perempuan baik yang sudah dewasa maupun yang masih kanak-kanak, secara terus menerus mengalami perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang berbasis gender.¹⁷ Sebagai manusia, perempuan tentunya mendambakan perlakuan yang adil dari sesamanya serta terbebaskan dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan oleh siapapun, di mana pun dan dalam kondisi apapun.¹⁸

Posisi perempuan menurut Husein Muhammad masih tetap tidak berubah dalam kurun waktu yang lama. Mayoritas masyarakat masih memandang kaum perempuan sebagai makhluk tuhan kelas dua di hadapan laki-laki.¹⁹ Pemahaman ini menurut Husein Muhammad berangkat dari hasil pemikiran yang masih konservatif. Dan pandangan konservatif tersebut dibangun atas basis-basis argumen tekstual keagamaan sebagaimana yang

¹⁶ Ahmad bin Muhammad al-Zarqā, *Sharh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus Dār al-Qalam, 1989), 207.

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, 416.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 80.

difahaminya. Ajaran tentang subordinasi perempuan menurut Husein dengan jelas diungkapkan oleh sebuah penafsiran ayat al-Qur'an ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan...²⁰

Para penafsir klasik, semacam Abu Ja'far Muḥammad bin Jarir al-Ṭabari, Abu 'Abdullah Muḥammad al-Qurtubi, Fakhr al-Din al-Razi, Imam al-Din Ibnu Kathir, Abu Bakar Muhammad Ibnu al-'Arabi, al-Zamakhshari dari aliran rasionalis Mu'tazilah, dan lain-lain mengemukakan pandangan yang sama terhadap makna ayat ini, yaitu laki-laki adalah makhluk superior dan perempuan makhluk inferior, karena akal dan fisik laki-laki lebih unggul dari akal dan fisik perempuan.²¹

Penafsiran-penafsiran semacam ini menurut Husein Muhammad memberi kontribusi bagi pemahaman masyarakat untuk membagi peran tetap laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan pada sektor publik dan perempuan berperan pada wilayah domestik.²² Pandangan ini dalam pemahaman masyarakat dianggap mempunyai legitimasi yang kuat, karena dikemukakan oleh para penafsir al-Qur'an. Pada akhirnya pemahaman ini memberi dampak bagi langkah-langkah perempuan di tengah-ditengah

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 85.

²¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 81.

²² *Ibid.*, 83.

kehidupan sosial mereka. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, perempuan tidak boleh belajar setinggi-tingginya.²³

Menurut Husein Muhammad, pemahaman ini perlu dikaji secara komprehensif. Teks-teks al-Qur'an yang secara lahiriah bias gender, sebenarnya memperlihatkan dan memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana upaya-upaya menghilangkan pemahaman bias gender itu harus diperjuangkan dan bukan menyetujuinya sebagai suatu yang tetap dan selamanya.²⁴

Penulis menilai bahwasanya pandangan masyarakat yang masih bias gender dan memandang perempuan sebagai makhluk kelas dua perlu dikonstruksi ulang. Jika tetap mempertahankan dan mengekang perempuan dengan pernikahan maka secara tidak langsung, kondisi ini mengamini peradaban Arab masa dulu ketika berada pada masa ke-*jahiliyah*-an. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam menganggap perempuan sebagai makhluk hina. Umar bin al-Khattab, seorang tokoh terkemuka dan teman sebaya Nabi Muhammad pernah memberikan kesaksian atas kondisi umum kaum perempuan Arab pra-Islam tersebut dengan mengatakan “Kami bangsa Arab sebelum Islam, tidak menganggap apa-apa terhadap perempuan. Tetapi begitu nama mereka disebut-sebut Allah (dalam al-Qur'an), kami baru mengetahui bahwa ternyata mereka mempunyai hak-hak atas kami”.²⁵

²³ Ibid., 83-84.

²⁴ Ibid., 90.

²⁵ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 2197.

Peran-peran perempuan dibatasi pada wilayah domestik dan hanya dalam rangka melayani kebutuhan seksual laki-laki. Beberapa ayat al-Qur'an bahkan menyebut adanya tradisi pembunuhan bayi perempuan hidup-hidup diantaranya Surat al-Naḥl (16) 58:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ أَظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.²⁶

Dan Surat al-Takwīr (81) 8-9:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya: dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.²⁷

Alasannya, kelahiran anak perempuan dianggap akan menambah beban ekonomi dan mencoreng muka dan memalukan keluarga.

Kondisi perempuan saat ini yang masih dinilai rendah, secara tidak langsung telah mengembalikan kondisi perempuan pada masa jahiliah. Kedatangan Islam merupakan *rahmatan li al-'alamīn* (rahmat bagi seluruh alam), bukan hanya bagi laki-laki saja atau perempuan saja. Jadi alasan pernikahan dini karena latar belakang perempuan tentu tidak dapat dibenarkan. Kondisi masyarakat Indonesia yang masih memposisikan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 274.

²⁷ *Ibid.*, 587.

perempuan di wilayah domestik, harus diberi pemahaman agar mampu menyamaratakan peran antara laki-laki dan perempuan.

B. Perbedaan Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Dini

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa antara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia, terdapat perbedaan pemikiran terkait pernikahan dini;

Meskipun antara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia sama-sama menyatakan bahwasanya pernikahan dini bukan merupakan suatu yang baik untuk dilakukan, akan tetapi landasan berpikir mereka jelas berbeda. Musdah Mulia lebih mengedepankan HAM sebagai landasan dia berargumen masalah pernikahan dini. Berbeda dengan Husein Muhammad, dalam menelusuri kasus-kasus pernikahan dia lebih mengedepankan argumen-argumen yang berasal dari kitab-kitab fiqh klasik. Hal ini menurut sebagian orang menjadi keunikan tersendiri yang dimiliki Husein Muhammad daripada tokoh gender lainnya seperti halnya dikemukakan K.H. M.A Sahal Mahfudz, beliau menilai bahwasanya Husein Muhammad merupakan sosok pembela perempuan yang mampu memetakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan melalui referensi kitab kuning dan telaah melalui pendapat-pendapat klasik dengan teliti dan kritis.²⁸

²⁸ K.H. M.A. Sahal Mahfudz dalam pengantar buku *Fiqh Perempuan*.

Penulis juga menilai, Husein memiliki kekhasan dari pada tokoh-tokoh yang lain. Dalam mengeluarkan gagasan-gagasannya, Husein selalu merujuk kepada literatur klasik. Hal ini, menurut penulis ditujukan agar setiap gagasannya tersebut mudah diterima oleh masyarakat yang selama ini cenderung mengagungkan hasil ijtihad yang terangkum dalam kitab-kitab fiqih klasik.

Selain landasan berpikir keduanya yang berbeda, penolakan mereka terhadap pernikahan dini pun juga berebeda. Musdah Mulia lebih tegas dalam hal penolakan pernikahan dini. Dengan tegas Musdah menyatakan bahwasanya pernikahan dini merupakan sebuah betuk pelanggaran HAM. Berbeda dengan Husein Muhammad yang lebih melihat kepada ada tidaknya madharat di dalamnya. Pendapat Husein ini justru lebih melonggarkan, meskipun dalam pendapatnya dia lebih menegaskan kepada tidak membolehkan pernikahan dini dengan mempertimbangkan beberapa resiko yang dapat terjadi. Musdah Mulia bahkan berani mengatakan bahwasanya pernikahan yang ideal untuk saat ini adalah 20 tahun itupun tanpa dibeda bedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini jelas berbeda dengan Husein yang masih mematok usia pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Penulis menilai pendapat keduanya harus sama-sama dipertimbangkan. Pendapat Musdah dengan HAM nya dan Husein dengan kitabnya. Hal ini dalam rangka sinkroniasi dan penyesuaian antara yang

dikehendaki undang-undang dan undang-undang, antara undang-undang dan masyarakat, antara undang-undang, masyarakat dan kehendak hukum Islam.